

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

Kpts KPU Kota Palopo No. 70A/PL.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IV/2018 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2016 DAN Peraturan KPU No. 2 Tahun 2018, KPU Kota Palopo perlu menetapkan Keputusan tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008; Peraturan KPU No.6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 2 tahun 2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2018.
- 1 Halaman